



PUTUSAN

Nomor : 1265/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertebtu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah dan gugat cerai antara :

PENGGUGAT (alm), umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT (alm), umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1265/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 02 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sedangkan yang menikahkan adalah Modin Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang bernama YASIN (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 31 tahun dalam usia dan Tergugat berstatus jejaka dalam. usia 49 tahun dalam usia , wali nikah Kakak kandung bernama SUMAJI (alm) , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama. YANTOP. RIN (alm) / saksi nikah adalah orang-orang yang Nadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan Berta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan. hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa Sumbersuko Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama. rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sumbersuko Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bersama:
 - a. NURUL MEI ISNAWATI, umur 15 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hokum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa mem-perhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni is lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
8. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
9. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah anak Penggugat dan Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat motion agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 02 Mei 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
 3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
 5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507264101610061 tanggal 01 Nopember 2009 a.n KARTINI; (P.1)
- b. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.31/PW.01/12/2013 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tertanggal 20 Pebruari 2013; (P.2)
- c. Surat Keterangan Nomor : 470/51/421.631.003/2013 dari Kepala Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tertanggal 20 Pebruari 2013; (P.3)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I :, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah siri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah menikah tanggal 02 Mei 1992;
- Bahwa, Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama SUMAJI (alm), dan dihadiri saksi nikah bernama: YANTO dan RIN (alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kontrakan. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II : , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah siri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah menikah tanggal 02 Mei 1992;
- Bahwa, Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama SUMAJI (alm), dan dihadiri saksi nikah bernama: YANTO dan RIN (alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kontrakan. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 02 Mei 1992 di rumah orang tua Penggugat wilayah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama SUMAJI (alm), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama YANTO dan RIN (alm) dengan mahar berupa uang sbesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dimana para saksi adalah orang-orang yang hadir pada saat dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 02 Mei 1992 di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan wali nikah kaka kandung Penggugat yang bernama SUMAJI (alm), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama YANTO dan RIN (alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Penggugat tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain (masih gadis) demikian pula Tergugat berstatus jejaka, atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus persyaratan perceraian yang mengharuskan adanya bukti Surat Nikah, maka demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Pebruari tahun 2008 antara Pemohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini selama 1 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya sejak bulan Pebruari tahun 2008 yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini selama 1 tahun lebih tanpa alasan yang jelas, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:



Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Mei 1992 adalah sah;
4. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT (alm)) dengan Tergugat (TERGUGAT (alm));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2013**

M. bertepatan dengan tanggal **7 Ramadan 1434 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MUHD. JAZULI** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	330.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	374.000,-